



PUTUSAN

373/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan di XXX sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2008 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Manciri, Kabupaten Bone.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat bernama Jamaluddin, dikawinkan oleh orang tuanya sendiri bernama Jamaluddin, saksi nikahnya masing-masing bernama Inci dan Burhanuddin, dengan maskawinnya berupa cincin Emas 1 gr.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

-Firda Maharani Puspita Ningrum binti Abdul yakin, umur 10 tahun.

(Anak ini dalam tanggungan penggugat dan pemeliharaan penggugat).

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan november tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:

4.1.Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir bathin

4.2.Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham tentang Agama.

5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atasPenggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Firdha Maharani Puspita N binti Jamaluddin) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2008 di Kecamatan Manciri, Kabupaten Bone.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Firdha Maharani Puspita N binti Jamaluddin**).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 092/II/III/2008 Tanggal 03 Maret 2008, dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan AJANGALE, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



Saksi 1, **XXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Angkasa, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008 Masehi, di Kecamatan Manciri, Kabupaten Bone;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :Firda Maharani Puspita Ningrum binti Abdul yakin, umur 10 tahun. Anak tersebut dalam tanggungan penggugat dan pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan november tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir bathin
 - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham tentang Agama.
- Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Saksi 2, **XXX**, umur 39 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Angkasa, Desa Karang-Karangan, Kecamatan Bua, kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2008 Masehi, di Kecamatan Manciri, Kabupaten Bone;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama :Firda Maharani Puspita Ningrum binti Abdul yakin, umur 10 tahun. Anak tersebut dalam tanggungan penggugat dan pemeliharaan penggugat).
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan november tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak memberikan Penggugat nafkah lahir bathin
 - Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham tentang Agama.
 - Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Firda Maharani Puspita Ningrum binti Abdul yakin;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum penggugat pada angka 2 tidak terbukti, maka Majelis Hakim mengenyampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Firdha Maharani Puspita N binti Jamaluddin);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	595.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)